



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
 NOMOR 100.3.31/38/5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
 TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 12 tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta untuk efektif dan efisiennya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dibentuk kelompok kerja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; b. bahwa untuk proses penyiapan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Papua Barat Daya perlu dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, inklusif dan terkoordinasi sehingga dapat mewujudkan keseimbangan peran pemerintah, pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunannya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai arah dan tujuan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024; |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara republic Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6697); |

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja (POKJA) pada Diktum KESATU adalah sebagai Berikut:
1. Bidang Kebijakan Dan Strategi
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan perumahan, air minum dan sanitasi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang perumahan, air minum dan sanitasi yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan, air minum dan sanitasi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dengan kebutuhan dan perencanaan perumahan, air minum dan sanitasi;
 - f. Melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan perumahan, air minum dan sanitasi.

2. Bidang Teknis PKP

- a. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
- b. Memfasilitasi pembantuan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat Provinsi Papua Barat Daya;
- c. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di Tingkat kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
- e. Melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman, perumahan, air minum dan sanitasi;
- f. Mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang perumahan, air minum dan sanitasi dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Daya;
- g. Melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana perumahan, air minum dan sanitasi.

3. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan system informasi PKP tingkat Provinsi Papua Barat Daya;
- b. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan komunikasi lintas sektor melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Provinsi Papua Barat Daya;
- d. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di wilayah Provinsi Papua Barat Daya;
- e. Melaksanakan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi perumahan, air minum dan sanitasi.

4. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP di tingkat Provinsi Papua Barat Daya;
- b. Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat

kabupaten/kota;

- c. Melaporkan pelaksanaan tugas Pokja PKP kepada Gubernur Papua Barat Daya;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan parameter standar PKP.
5. Sekretariat
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Pokja PKP Provinsi Papua Barat Daya;
 - b. Menyusun jadwal dan agenda kerja Pokja PKP Provinsi Papua Barat Daya;
 - c. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan kegiatan Pokja PKP Provinsi Papua Barat Daya;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang Pokja PKP Provinsi Papua Barat Daya;
 - e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pokja PKP Provinsi Papua Barat Daya;
 - f. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi Pokja PKP Provinsi Papua Barat Daya;
 - g. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan kegiatan PKP;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19721116 200212 2 001

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/38/5/2024
TANGGAL 30 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

- 1. Pembina : Gubernur Papua Barat Daya
- 2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- 3. Ketua Harian : Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- 4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
- 5. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 - Koordinator : Pelaksana Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
 - Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
 - Anggota : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Kepala Biro Pembangunan SETDA Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Kepala Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat.
 - Anggota : Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- 6. BIDANG TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 - A. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 - Koordinator : Pelaksana Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Pelaksana Seksi Penyediaan Perumahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Pelaksana Seksi Kawasan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Pelaksana Seksi Prasarana Sarana dan Utilitaas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
 - B. AIR MINUM DAN SANITASI
 - Koordinator : Pelaksana Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
 - Anggota : Pelaksana Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas

- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
- C. KESEHATAN LINGKUNGAN
- Koordinator : Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehaatan Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana Seksi Pengolahan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana Seksi Pengolahan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya
7. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
8. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : Pelaksana Bidang Analisis Data Pelaporan Pengendalian dan Pemantaun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya
9. SEKRETARIAT
- Koordinator : Pelaksana Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : 1. Pelaksana Sub Bidang Infrastruktur, Wilayah dan Penataan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya
2. Pelaksana Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya

3. Pelaksana Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
4. Pelaksana Seksi Layanan Infrastruktur Dasar Teknologi Informasi komunikasi Pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistic Provinsi Papua Barat Daya
5. Pelaksana Seksi Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistic Provinsi Papua Barat Daya

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya



Nir. 19721110 200212 2 001